

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik (Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah)

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
/ Pokja Kelaihan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

No. SK :

Persyaratan

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan (SLO) Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Perjanjian Kerja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

1. Setiap penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dilakukan oleh: 1. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT TR); atau 2. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha, dalam hal: a. pada suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; dan b. lembaga inspeksi teknik tegangan rendah tidak dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah termasuk penerbitan SLO dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja; wajib dibubuhi nomor register. Untuk mendapatkan nomor register SLO, LIT TR atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha mengajukan permohonan registrasi secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Pengajuan permohonan nomor register SLO dilengkapi dengan: 1. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik; 2. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; dan 3. Rancang SLO yang akan diregistrasi
2. Setiap penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dilakukan oleh: 1. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT TR); atau 2. pemegang izm us aha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha, dalam hal: a. pada suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; dan b. lembaga inspeksi teknik tegangan rendah tidak dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah termasuk penerbitan SLO dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja; wajib dibubuhi nomor register. Untuk mendapatkan nomor register SLO, LIT TR atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha mengajukan permohonan registrasi secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Pengajuan permohonan nomor register SLO dilengkapi dengan: 1. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik; 2. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; dan 3. Rancang SLO yang akan diregistrasi
3. Setiap penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dilakukan oleh: 1. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT TR); atau 2. pemegang izm us aha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha, dalam hal: a. pada suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; dan b. lembaga inspeksi teknik tegangan rendah tidak dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah termasuk penerbitan SLO dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja; wajib dibubuhi nomor register. Untuk mendapatkan nomor register SLO, LIT TR atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha mengajukan permohonan registrasi secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Pengajuan permohonan nomor register SLO dilengkapi dengan: 1. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik; 2. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; dan 3. Rancang SLO yang akan diregistrasi
4. Setiap penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dilakukan oleh: 1. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT TR); atau 2. pemegang izm us aha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha, dalam hal: a. pada suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; dan b. lembaga inspeksi teknik tegangan rendah tidak dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah termasuk penerbitan SLO dalam jangka waktu 3

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jendera Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
/ Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
/ Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan



1. a. LIT TR mengajukan permohonan penerbitan nomor register SLO kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring melalui Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK) melalui tautan <https://siujang.esdm.go.id> b. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi permohonan penerbitan nomor register SLO yang diajukan oleh LITTR c. Dalam hal hasil evaluasi ditolak, maka permohonan dikembalikan kepada LIT TR disertai dengan alasan penolakannya untuk dilakukan perbaikan d. Dalam hal hasil evaluasi disetujui, maka LIT TR harus menyelesaikan administrasi pembayaran PNBPN penerbitan nomor register SLO yang disetorkan seluruhnya secara langsung ke Kas Negara melalui Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) melalui tautan <https://www.simpone.kemenkeu.go.id/welcome/login>, dengan ketentuan sebagai berikut 1. Minimal pembayaran dapat dilakukan apabila jumlah total pembayaran berdasarkan permohonan penerbitan nomor register SLO yang diajukan telah mencapai Rp.100.000,-; atau 2. Sesuai dengan jumlah total nominal pembayaran berdasarkan permohonan penerbitan nomor register SLO yang diajukan sampai dengan pukul 15.00 WIB; e. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerbitkan nomor register SLO setelah LIT TR menyelesaikan administrasi pembayaran PNBPN penerbitan nomor register SLO; dan f. LIT TR mendapatkan nomor register SLO sebagai dasar untuk penerbitan SLO.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari snpn.menpan.go.id pada Minggu, 06 Oct 2024 pukul 09:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. a. LIT TR mengajukan permohonan penerbitan nomor register SLO kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring melalui Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

/ Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

1 Hari kerja

Waktu Penyelesaian

Penerbitan Nomor Register SLO akan disampaikan oleh Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jenis dan tarif PNBP Penerbitan Nomor Register SLO Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF PNBP (Per Penerbitan)
1	Daya tersambung sampai dengan 900 VA	Rp. 1.000,-
2	Daya tersambung 1.300 VA sampai dengan 200 VA	Rp. 1.500,-
3	Daya tersambung 3.500 VA sampai dengan 197.000 VA	Rp. 2.500,-
4	Daya tersambung lebih dari 197.000 VA	Rp. 5.000,-

Jasa pelayanan penerbitan nomor register SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dikenakan kepada LIT TR yang mengajukan permohonan penerbitan nomor register SLO.

Produk Pelayanan

1. Nomor register sertifikat laik operasi

Pengaduan Layanan

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H. R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 1. telepon: 021-5225180;
 2. faksimile: 021- 5256066;
 3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
 4. Contact CenterKESDM 136; dan
 5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 1. website: www.lapor.go.id;
 2. SMS melalui nomor 1708;
 3. twitter: @laporl 708; dan
 4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.